



**PUTUSAN**

Nomor 116/Pid.B/2023/PN Ktn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRIK DESKY ALS HEN BIN SARIP DESKY (ALM)**
2. Tempat lahir : Semadam Asal
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 16 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Semadam Asal Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa Hendrik Desky als Hen Bin Sarip Desky (alm) ditangkap sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;

Terdakwa Hendrik Desky als Hen Bin Sarip Desky (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Terhadap Terdakwa, Majelis Hakim telah menyampaikan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Ktn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 116/Pid.B/2023/PN Ktn tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2023/PN Ktn tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK DESKY Als HEN Bin SARIP DESKY (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, sesuai dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa HENDRIK DESKY Als HEN Bin SARIP DESKY (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) Kotak Hand Phone merek XIAOMI POCO M3 warna Kuning Dengan Nomor IMEI 1. 86988905605330, IMEI 2. 869889056054311;
  - 1 (satu) buah memori handphone warna hitam;Dikembalikan kepada saksi korban ANWAR RAMADHANI;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa HENDRIK DESKY Als HEN Bin SARIP DESKY (alm) pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di rumah Saksi Korban ANWAR RAMADHANI yang terletak Desa Semadam Asal Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane, telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak untuk mendapatkan barang dengan merusak, yaitu mengambil 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI POCO M3 Warna Kuning milik ANWAR RAMADHANI, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 00.00 wib Terdakwa duduk di Kantor Camat Semadam sambil bermain judi online melalui handphonenya. Pada pukul 04.00 wib Terdakwa berjalan menuju rumah sdr. Anwar Ramadhani. Terdakwa kemudia memeriksa keadaan rumah dengan cara mengambil meja dan meletakkannya di pintu samping rumah. Terdakwa menaiki meja tersebut dan mengintip melalui lubang angin pintu samping rumah. Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone yang sedang di charger di atas lemari TV ruang Tamu.

Bahwa Terdakwa mulai mencari alat yang akan digunakan untuk mengambil handphone tersebut dan melihat tiang bambu umbul-umbul di Kantor Puskesmas Semadam. Terdakwa berjalan menuju kantor Puskesmas Semadam dan mengambil kayu bambu tiang umbul-umbul dengan panjang sekitar 6 (enam) meter dari kantor tersebut. Terdakwa kemudian kembali lagi ke rumah sdr. Anwar Ramadhani, menaiki meja yang masih berada di pintu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping rumah, mengoyakkan penutup lubang angin tersebut dan memasukkan kayu bambu yang sudah di ambil dari kantor Puskemas. Setelah berhasil mendapatkan handphone tersebut, Terdakwa mematahkan kayu bambu dan membuangnya kedalam paret yang berada di Desa Semadam.

Bahwa pada pukul 07.00 wib, Terdakwa pergi kerumah sdr. Aidil yang masih berada di Desa Semadam dan menawarkan handphone tersebut untuk dijual. Terdakwa mengakui kepada sdr. Aidil mengambil handphone tersebut dari rumah sdr. Anwar . sdr. Aidil kemudian menyuruh Terdakwa pergi dari rumahnya. Pada sore hari, pukul 17.00 wib, Terdakwa meminjam sepeda motor sdr. Aidil dan pergi ke rumah sdr. Copot yang terletak di Desa Gumapang Kec. Bukit Tusam untuk menjual handphone tersebut dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli cip dominp (judi online) dan rokok.

Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil handphone tersebut dari rumah sdr. Anwar Ramadhani, dan Sdr. Anwar Ramadhani mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa HENDRIK DESKY Als HEN Bin SARIP DESKY (alm) pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di rumah Saksi Korban ANWAR RAMADHANI yang terletak Desa Semadam Asal Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane, telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yaitu mengambil 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI POCO M3 Warna Kuning milik ANWAR RAMADHANI, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 00.00 wib Terdakwa duduk di Kantor Camat Semadam sambil bermain judi online melalui handphonenya. Pada pukul 04.00 wib Terdakwa berjalan menuju rumah sdr. Anwar Ramadhani. Terdakwa kemudian memeriksa keadaan rumah dengan cara mengambil meja dan meletakkan di pintu samping rumah. Terdakwa menaiki meja tersebut dan mengintip melalui lubang angin pintu samping rumah . Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone yang sedang di charger di atas lemari TV ruang Tamu.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mulai mencari alat yang akan digunakan untuk mengambil handphone tersebut dan melihat tiang bambu umbul-umbul di Kantor Puskesmas Semadam. Terdakwa berjalan menuju kantor Puskesmas Semadam dan mengambil kayu bambu tiang umbul-umbul dengan panjang sekitar 6 (enam) meter dari kantor tersebut. Terdakwa kemudian kembali lagi ke rumah sdr. Anwar Ramadhani, menaiki meja yang masih berada di pintu samping rumah, mengoyakkan penutup lubang angin tersebut dan memasukkan kayu bambu yang sudah di ambil dari kantor Puskemas. Setelah berhasil mendapatkan handphone tersebut, Terdakwa kemudian mematahkan kayu bambu dan membuangnya kedalam paret yang berada di Desa Semadam.

Bahwa pada pukul 07.00 wib, Terdakwa pergi kerumah sdr. Aidil yang masih berada di Desa Semadam dan menawarkan handphone tersebut untuk dijual. Terdakwa mengakui kepada sdr. Aidil mengambil handphone tersebut dari rumah sdr. Anwar . sdr. Aidil kemudian menyuruh Terdakwa pergi dari rumahnya. Pada sore hari, pukul 17.00 wib, Terdakwa meminjam sepeda motor sdr. Aidil dan pergi ke rumah sdr. Copot yang terletak di Desa Gumapang Kec. Bukit Tusam untuk menjual handphone tersebut dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli cip dominp (judi online) dan rokok.

Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil handphone tersebut dari rumah sdr. Anwar Ramadhani, dan Sdr. Anwar Ramadhani mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPIDANA

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANWAR RAMADHANI Als ANWAR Bin KADIM (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saat dilakukan Pemeriksaan di Kepolisian Saksi dalam keadaan Sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan terkait perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Ktn



- Bahwa benar Saksi menerangkan, Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa benar terjadi pencurian sebuah handphone merk XIOMI POCO M3 milik Saksi yang terakhir sedang di isi daya oleh saksi di dalam rumah.
  - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira 04.00 Wib bertempat di rumah saksi yang terletak di Desa Semadam Asal Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara telah terjadi pencurian.
  - Bahwa benar saksi mengetahui adanya pencurian setelah bangun pagi dan melihat handphone merk XIAMI POCO M3 warna kuning milik saksi sudah tidak ada di tempat terakhir saksi meletakkannya yaitu handphone di cas/chargerkan di atas lemari rak tv dalam rumah yang berada sekitar kurang lebih 7 (tujuh) meter dari pintu samping rumah.
  - Bahwa benar saksi melihat penutup lubang angin yang berada di atas pintu rumah bagian samping yang sebelumnya masih bagus sudah terkoyak atau dirusak.
  - Bahwa benar saksi melihat ada meja yang terletak di depan pintu samping rumah saksi yang sebelumnya tidak diletakan ditempat tersebut.
  - Bahwa benar saksi kemudian memberitahukan bahwa dirinya telah kehilangan handphone kepada sdr. Abjoni. Sdr, Abjoni kemudian mencari tahu pencurinya dan ditemukan Terdakwa sebagai pelakunya.
  - Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
  - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil handphone tersebut kepada Saksi
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
- 2. ABJONI Als JONI Bin ABU KARIM (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa benar saat dilakukan Pemeriksaan di Kepolisian Saksi dalam keadaan Sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan terkait perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
  - Bahwa benar Saksi menerangkan, Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;



- Bahwa benar saksi mengetahui dari terjadi pencurian pada hari Selasa Tanggal 04 Juli 2023 dari sdr. Anwar yang meminta tolong untuk dicarikan pelakunya.
  - Bahwa yang diambil adalah handphone merk XIAMI POCO M3 warna kuning yang sebelumnya sedang di charger sdr. Anwar di dala rumah tepatnya di atas lemari rak tv dalam rumah yang berada sekitar kurang lebih 7 (tujuh) meter dari pintu samping rumah.
  - Bahwa benar kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa yang mengambil handphone tersebut.
  - Bahwa benar saksi menjumpai Terdakwa yang sedang berada di rumah abang iparnya dan Terdakwa mengakui mengambil handphone tersebut dengan menggunakan galah yang ditemukan di puskesmas disekitar rumah korban. Memasukkan galah tersebut dari lubang angin di pintu samping yang sebelumnya merobek penutup lubang angin tersebut.
  - Bahwa benar Terdakwa mengakui telah menjual handphone tersebut dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah)
  - Bahwa sdr. Anwar mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
- 3. SUNI ARTINA Als SUNI Binti KADIM (Alm).** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar saat dilakukan Pemeriksaan di Kepolisian Saksi dalam keadaan Sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan terkait perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
  - Bahwa benar Saksi menerangkan, Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa benar saksi mengetahui dari terjadi pencurian pada hari Selasa Tanggal 04 Juli 2023 dari sdr. Anwar yang meminta tolong pada suami saksi untuk dicarikan pelakunya.
  - Bahwa yang diambil adalah handphone merk XIAMI POCO M3 warna kuning yang sebelumnya sedang di charger sdr. Anwar di dala rumah tepatnya di atas lemari rak tv dalam rumah yang berada sekitar kurang lebih 7 (tujuh) meter dari pintu samping rumah.
  - Bahwa penutup lubang angin yang berada di atas pintu rumah bagian samping yang sebelumnya masih bagus sudah terkoyak atau dirusak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa karena diberitahu oleh sdr. Abjoni
- Bahwa sdr. Anwar mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 04.00 wib dirumah sdr. Anwar yang terletak di Desa Semadam kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara, Terdakwa mengambil satu unit Hand Phone Merek XIAOMI POCO M3 Warna Kuning dari dalam rumah sdr. Anwar.
- Bahwa benar Pada hari Selasa pukul 04.00 wib, Terdakwa sedang duduk di Kantor Camat Semadam sambil bermain Handphone. Kemudian Terdakwa berjalan menuju rumah sdr. Anwar dan memeriksa keadaan rumah dengan cara mengambil meja dan meletakkan di pintu samping rumah kemudian naik kemeja tersebut dan mengintip dari lubang angin pintu samping rumah. Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit hp yang sedang di charger di atas lemari TV ruang Tamu.
- Bahwa benar Terdakwa berjalani menuju kantor Puskesmas Semadam dan mengambil kayu bambu tiang umbul-umbul dengan panjang sekitar 6 (enam) meter dari kantor tersebut kemudian dimodifikasi dengan kawat yang akan digunakan untuk mengkaitkan wayar charger handphones.
- Bahwa benar Terdakwa kemudian kembali lagi ke rumah sdr. Anwar, menaiki meja yang masih berada di pintu samping rumah, mengoyakkan penutup lubang angin tersebut dan memasukkan galah yang sudah di ambil dari kantor Puskemas.
- Bahwa benar Terdakwa berusaha untuk mengambil handphone tersebut. Setelah berhasil mendapatkan handphone tersebut, Terdakwa kemudian mematahkan kayu bambu dan membuangnya kedalam paret yang berada di Desa Semadam.
- Bahwa benar pada pukul 07.00 wib, Terdakwa pergi kerumah sdr. Aidil yang masih berada di Desa Semadam dan menawarkan handphone tersebut untuk dijual. Terdakwa mengakui kepada sdr. Aidil mengambil handphone

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Ktn



tersebut dari rumah sdr. Anwar . sdr. Aidil kemudian menyuruh Terdakwa pergi dari rumahnya.

- Bahwa benar Pada sore hari, pukul 17.00 wib, Terdakwa meminjam sepeda motornya dan pergi ke rumah sdr. Cepot yang terletak di Desa Gumapang Kec. Bukit Tusam untuk menjual handphone tersebut dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli cip dominp (judi online) dan rokok.
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil handphone tersebut dari rumah sdr. Anwar.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Kotak Hand Phone merek XIAOMI POCO M3 warna Kuning Dengan Nomor IMEI 1. 86988905605330, IMEI 2. 869889056054311;
2. 1 (satu) buah memori handphone warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 04.00 wib dirumah saksi korban ANWAR RAMADHANI Als ANWAR Bin KADIM (Alm) yang terletak di Desa Semadam kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara, Terdakwa HENDRIK DESKY ALS HEN BIN SARIP DESKY (ALM) telah mengambil satu unit *handphone* merek XIAOMI POCO M3 Warna Kuning dari dalam rumah saksi korban ANWAR RAMADHANI Als ANWAR Bin KADIM (Alm);
- Bahwa benar saksi korban ANWAR RAMADHANI Als ANWAR Bin KADIM (Alm) baru mengetahui hilangnya *handphone* tersebut setelah bangun pagi dan melihat *handphone* tersebut sudah tidak ada di tempat terakhir saksi *charge* kan di atas lemari rak TV dalam rumah yang berada sekitar kurang lebih 7 (tujuh) meter dari pintu samping rumah;
- Bahwa benar mulanya pada hari Selasa pukul 04.00 wib, Terdakwa sedang duduk di Kantor Camat Semadam sambil bermain Handphone. Kemudian Terdakwa berjalan menuju rumah saksi korban ANWAR RAMADHANI Als ANWAR Bin KADIM (Alm) dan memeriksa keadaan rumah dengan cara mengambil meja dan meletakkan di pintu samping rumah



kemudian naik kemeja tersebut dan mengintip dari lubang angin pintu samping rumah. Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit hp yang sedang di charger di atas lemari TV ruang Tamu;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa berjalan menuju kantor Puskesmas Semadam dan mengambil kayu bambu tiang umbul-umbul dengan panjang sekitar 6 (enam) meter dari kantor tersebut kemudian dimodifikasi dengan kawat yang akan digunakan untuk mengkaitkan wayar charger handphones. Kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi korban ANWAR RAMADHANI Als ANWAR Bin KADIM (Alm), menaiki meja yang masih berada di pintu samping rumah, mengoyakkan penutup lubang angin tersebut dan memasukkan galah yang sudah di ambil dari kantor Puskemas.
- Bahwa benar setelah berhasil mendapatkan handphone tersebut, Terdakwa kemudian mematahkan kayu bambu dan membuangnya kedalam paret yang berada di Desa Semadam.
- Bahwa benar kemudian pada pukul 07.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah sdr. AIDIL yang masih berada di Desa Semadam dan menawarkan handphone tersebut untuk dijual. Terdakwa mengakui kepada sdr. AIDIL mengambil handphone tersebut dari rumah sdr. Anwar. Kemudian sdr. AIDIL kemudian menyuruh Terdakwa pergi dari rumahnya.
- Bahwa benar Pada sore hari sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motornya dan pergi ke rumah sdr. CEPOT (Daftar Pencarian Orang) yang terletak di Desa Gumapang Kec. Bukit Tusam dan menjual handphone tersebut dengan harga Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli cip dominp (judi online) dan rokok
- Bahwa benar setelah saksi ABJONI Als JONI Bin ABU KARIM (Alm) mengetahui saksi saksi korban ANWAR RAMADHANI Als ANWAR Bin KADIM (Alm) Kehilangan *Handphone* nya dan meminta tolong untuk dicarikan pelakunya, kemudian saksi ABJONI Als JONI Bin ABU KARIM (Alm) mendapatkan informasi bahwa Terdakwalah yang mengambil handphone tersebut;
- Bahwa benar kemudian saksi ABJONI Als JONI Bin ABU KARIM (Alm) menjumpai Terdakwa yang sedang berada di rumah abang iparnya dan Terdakwa mengakui mengambil handphone tersebut dengan menggunakan galah yang ditemukan di puskesmas disekitar rumah saksi korban,



memasukkan galah tersebut dari lubang angin di pintu samping dengan sebelumnya merobek penutup lubang angin tersebut;

- Bahwa benar saksi korban ANWAR RAMADHANI Als ANWAR Bin KADIM (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban ANWAR RAMADHANI Als ANWAR Bin KADIM (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang
3. Seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa kata “*barang siapa*” bukan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Dalam doktrin hukum pidana barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana terhadap perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa **HENDRIK DESKY ALS HEN BIN SARIP DESKY (ALM)** telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa. Dalam teori dan klasifikasi hukum, Terdakwa tersebut merupakan kelompok orang perorangan (subyek hukum) dan dalam dirinya melekat hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi

## **Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang"**

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, karangan Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 42, perbuatan *mengambil-ambil* artinya : 1) meAd.2. memegang sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya ditempat yang sesuai dengan keinginan kita; 2) memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tangan kita untuk kita gunakan; 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat, lalu memindahkannya ke tempat lain. Selanjutnya putusan HR (Hoge Raad), tanggal 12 Nopember 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, penulis R Soenarto Soerodibroto, S.H, Penerbit ; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal.224, menyatakan "*Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahuhi*";

Menimbang, bahwa pengertian *sesuatu benda/barang* (enig goed), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 04.00 wib dirumah saksi korban ANWAR RAMADHANI Als ANWAR Bin KADIM (Alm) yang terletak di Desa Semadam kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara, Terdakwa HENDRIK DESKY ALS HEN BIN SARIP DESKY (ALM) telah mengambil satu unit *handphone* merek XIAOMI POCO M3 Warna Kuning dari dalam rumah saksi korban ANWAR RAMADHANI Als ANWAR Bin KADIM (Alm);

Menimbang, bahwa bermula pada hari Selasa pukul 04.00 wib, Terdakwa sedang duduk di Kantor Camat Semadam sambil bermain Handphone. Kemudian Terdakwa berjalan menuju rumah saksi korban ANWAR

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Ktn



RAMADHANI Als ANWAR Bin KADIM (Alm) dan memeriksa keadaan rumah dengan cara mengambil meja dan meletakkan di pintu samping rumah kemudian naik kemeja tersebut dan mengintip dari lubang angin pintu samping rumah. Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit hp yang sedang di charger di atas lemari TV ruang Tamu. Kemudian Terdakwa berjalan menuju kantor Puskesmas Semadam dan mengambil kayu bambu tiang umbul-umbul dengan panjang sekitar 6 (enam) meter dari kantor tersebut kemudian dimodifikasi dengan kawat yang akan digunakan untuk mengkaitkan kabel charger handphones. Kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi korban ANWAR RAMADHANI Als ANWAR Bin KADIM (Alm), menaiki meja yang masih berada di pintu samping rumah, mengoyakkan penutup lubang angin tersebut dan memasukkan galah yang sudah di ambil dari kantor Puskemas. Setelah berhasil mendapatkan handphone tersebut, Terdakwa kemudian mematahkan kayu bambu dan membuangnya kedalam paret yang berada di Desa Semadam.

Meimbang, Bahwa selanjutnya pada pukul 07.00 WIB Terdakwa pergi kerumah sdr. AIDIL yang masih berada di Desa Semadam dan menawarkan handphone tersebut untuk dijual. Terdakwa mengakui kepada sdr. AIDIL mengambil handphone tersebut dari rumah sdr. Anwar, namun sdr. AIDIL kemudian menyuruh Terdakwa pergi dari rumahnya. Setelah itu pada sore hari sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motornya dan pergi ke rumah sdr. CEPOT (Daftar Pencarian Orang) yang terletak di Desa Gumapang Kec. Bukit Tusam dan menjual handphone tersebut dengan harga Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa uang hasil penjualan handphone tersebut digunakan untuk membeli cip dominp (judi online) dan rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi

### **Ad.3. Unsur "Seluruhnya atau Sebagiannya milik Orang Lain"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap pula bahwa *handphone* merek XIAOMI POCO M3 Warna Kuning yang diambil pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 04.00 WIB dirumah saksi korban ANWAR RAMADHANI Als ANWAR Bin KADIM (Alm) yang terletak di Desa



Semadam kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara adalah milik saksi korban ANWAR RAMADHANI Als ANWAR Bin KADIM (Alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain* telah terpenuhi

#### **Ad.4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Memiliki secara Melawan Hukum"**

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "*dengan maksud*" merupakan bentuk khusus dari "*kesengajaan*". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur "*memiliki*" (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur "*untuk dimiliki*") adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa tentang sub unsur "*melawan hukum*" dapat diartikan bertentangan/melanggar Hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak; dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa setelah berhasil mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban ANWAR RAMADHANI Als ANWAR Bin KADIM (Alm), Terdakwa kemudian mematahkan kayu bambu dan membuangnya kedalam paret yang berada di Desa Semadam. Selanjutnya pada pukul 07.00 WIB Terdakwa pergi kerumah sdr. AIDIL yang masih berada di Desa Semadam dan menawarkan handphone tersebut untuk dijual. Terdakwa mengakui kepada sdr. AIDIL mengambil handphone tersebut dari rumah sdr. Anwar, namun sdr. AIDIL kemudian menyuruh Terdakwa pergi dari rumahnya. Setelah itu pada sore hari sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda



motornya dan pergi ke rumah sdr. CEPOT (Daftar Pencarian Orang) yang terletak di Desa Gumapang Kec. Bukit Tusam dan menjual handphone tersebut dengan harga Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa uang hasil penjualan handphone tersebut digunakan untuk membeli cip dominp (judi online) dan rokok yang mana merupakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri sehingga perbuatan Para Terdakwa melanggar hak subyektif saksi korban ANWAR RAMADHANI Als ANWAR Bin KADIM (Alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*", telah terpenuhi

**Ad.5. Unsur "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP yang dikatakan "di malam hari" yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah yaitu setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman siang dan malam.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata. Selain keberadaan para Anak dalam rumah atau pekarangan tertutup tersebut haruslah tanpa seizin dari pemiliknya.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa HENDRIK DESKY ALS HEN BIN SARIP DESKY (ALM) mengambil satu unit *handphone* merek XIAOMI POCO M3 Warna Kuning milik saksi korban ANWAR RAMADHANI Als ANWAR Bin KADIM (Alm) pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 04.00 wib dirumah saksi korban ANWAR RAMADHANI Als ANWAR Bin KADIM (Alm) yang terletak di Desa Semadam kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*"

**Ad.6. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya cukup apabila salah satu sub unsur telah dapat dibuktikan maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak menurut penafsiran Prof. Satochid Kartanegara yaitu sebagai perbuatan perusakan terhadap suatu benda yang hanya menimbulkan kerusakan kecil, sedangkan yang dinamakan membongkar yaitu perbuatan perusakan terhadap suatu benda yang menimbulkan kerusakan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu menurut Pasal 100 KUHPidana yaitu di dalam pengertian kunci palsu termasuk pula semua alat yang tidak diperuntukan untuk membuka sebuah selot;

Menimbang, berdasarkan dipersidangan telah terungkap pula fakta bahwa pada hari Selasa pukul 04.00 wib, Terdakwa yang semula sedang duduk di Kantor Camat Semadam sambil bermain Handphone, kemudian Terdakwa berjalan menuju rumah saksi korban ANWAR RAMADHANI Als ANWAR Bin KADIM (Alm) dan memeriksa keadaan rumah dengan cara mengambil meja dan meletakkan di pintu samping rumah kemudian naik kemeja tersebut dan mengintip dari lubang angin pintu samping rumah. Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit hp yang sedang di charger di atas lemari TV ruang tamu. Kemudian Terdakwa berjalan menuju kantor Puskesmas Semadam dan mengambil kayu bambu tiang umbul-umbul dengan panjang sekitar 6 (enam) meter dari kantor tersebut kemudian dimodifikasi dengan kawat yang akan digunakan untuk mengkaitkan kabel charger handphones. Kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi korban ANWAR RAMADHANI Als ANWAR Bin KADIM (Alm), menaiki meja yang masih berada di pintu samping rumah, mengoyakkan penutup lubang angin tersebut dan memasukkan galah yang sudah di ambil dari kantor Puskemas. Setelah berhasil mendapatkan handphone tersebut, Terdakwa kemudian mematahkan kayu bambu dan membuangnya kedalam paret yang berada di Desa Semadam;

Menimbang, dengan demikian unsur "*Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat*"

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi di sisi lain Majelis Hakim menilai bahwa tujuan pemidanaan bukan semata untuk menegakkan norma hukum semata, melainkan juga untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat, di samping itu Majelis Hakim juga menilai perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya, selain dari sekedar memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana kepada Terdakwa, maka perlu memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan dalam hal penjatuhan putusan pidana Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Kotak Hand Phone merek XIAOMI POCO M3 warna Kuning Dengan Nomor IMEI 1. 86988905605330, IMEI 2. 869889056054311;
- 1 (satu) buah memori handphone warna hitam;

yang telah disita dari saksi korban NWAR RAMADHANI Als ANWAR Bin KADIM (Alm), maka dikembalikan kepada saksi korban ANWAR RAMADHANI Als ANWAR Bin KADIM (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materil bagi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 da ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIK DESKY Als HEN Bin SARIP DESKY (ALM)** dengan identitas selengkapya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRIK DESKY Als HEN Bin SARIP DESKY (ALM) oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) Kotak Hand Phone merek XIAOMI POCO M3 warna Kuning Dengan Nomor IMEI 1. 86988905605330, IMEI 2. 869889056054311;
  - 1 (satu) buah memori handphone warna hitam;

**Dikembalikan kepada saksi korban ANWAR RAMADHANI Als ANWAR Bin KADIM (Alm);**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh kami, Taruna Prisando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmanto Attahyat, S.H., Imam Ahmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sabarudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Elmas Yuliantri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmanto Attahyat, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Sabarudin

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Ktn



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)